

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2012 TERHADAP KEBERADAAN
MINIMARKET DEKAT PASAR TRADISIONAL**

Lia Silviana

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

liasilviana53@gmail.com

ABSTRACT

Regional Regulation of Kutai Kartanegara Regency No. 6 of 2012 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores has not specifically stipulated in which areas the establishment of minimarkets is permitted, so that in line with the times, modern markets have also developed, starting from minimarkets to wholesalers. The existence of these current markets, both in urban and rural areas, certainly has an impact on the surrounding community. The formulation of the problem in this study is how to remember the Regional Regulation of Kutai Kartanegara Regency No. 6 of 2012 on the existence of minimarkets and how to reflect on Islamic law on the existence of minimarkets near traditional markets in Kab. Kutai Kartanegara. From the analysis conducted, it was concluded that related to the problem of several minimarkets that were not in accordance with the Regional Regulation of Kutai Kartanegara Regency No. 6 of 2012 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores. This is due to the lack of legal awareness in the community and the lack of relevant government roles in enforcing this regional regulation. Based on a review of Islamic law, the existence of minimarkets near traditional markets is not in accordance with the concept of *maslahah mursalah*, namely preserving the soul and preserving property as a goal of *syara'* law and in this case the minimarket entrepreneur should prioritize public benefit rather than personal benefit.

Keywords : Islamic Law, Regional Regulation of Kutai Kartanegara Regency, mini Market, Traditional Market

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum mengatur secara spesifik dimana kawasan diperbolehkannya pendirian minimarket, sehingga sejalan dengan berkembangnya zaman, maka berkembang pula pasar modern mulai dari minimarket hingga perkulakan. Keberadaan pasar terkini tersebut, baik di perkotaan maupun di desa tentunya memberikan dampak kepada masyarakat disekitarnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2012 terhadap keberadaan minimarket dan bagaimana merefleksi hukum Islam terhadap keberadaan minimarket dekat pasar tradisional di Kab. Kutai Kartanegara. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa terkait masalah minimarket yang ada beberapa belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya peran pemerintah terkait dalam menegakkan peraturan daerah ini. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, keberadaan minimarket dekat pasar tradisional belum sesuai dengan konsep masalah mursalah, yakni memelihara jiwa dan memelihara harta sebagai suatu tujuan hukum syara' dan dalam hal ini seharusnya pengusaha minimarket lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Minimarket, Pasar Tradisional

PENDAHULUAN

Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar

modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.¹ Ada beberapa ketentuan untuk menyatakan bahwa 'sekumpulan orang' adalah pasar :²

¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

² Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan*

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntunan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai khalifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.³

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, peraturan ini bukan hanya mengatur mengenai kebijakan pemerintah terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tetapi juga mengatur secara spesifik seperti jam operasional, letak, jarak, dan perizinan pendirian toko modern yang wajib dipatuhi oleh pasar tradisional, pusat

perbelanjaan dan toko modern, agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern dapat mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, yaitu pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Sementara fasilitas tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modern-nya sebuah pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar tradisional.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan normative – empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan

Profitabel, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 6.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3, h. 129.

⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 142 - 143.

dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2012 Terhadap Keberadaan Minimarket

Pada dasarnya setiap pemerintahan di dunia ini (termasuk pemerintahan di Indonesia) selalu bertujuan mengembangkan perekonomiannya sedemikian rupa sehingga taraf hidup bangsa yang bersangkutan meningkat. Taraf hidup yang lebih baik atau lebih tinggi itu dicerminkan oleh adanya dua kata yang penting, yaitu masyarakat yang adil (equity) dan makmur (growth).⁵

erdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perda tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai keberadaan toko *modern* seperti *minimarket*, maka *minimarket* pun dapat membuka gerai hingga ke pemukiman warga atau di desa dan terlebih jarak *minimarket* yang juga dekat dengan pasar tradisional dan jam operasional *minimarket* yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya dalam masalah ini memberikan dampak kepada para pedagang pasar tradisional yang ada di desa Badak Baru. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yakni :

Pasal 7 ayat (5) huruf a :

“Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota”.

Pasal 7 ayat (1) huruf d :

“Pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu meter)”.

Pasal 9 ayat (2) :

“Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut :

Hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul 09:00 WITA sampai dengan pukul 22:00 WITA; Hari Sabtu dan Minggu, pukul 09:00 WITA sampai dengan 23:00 WITA; dan Hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09:00 WITA sampai dengan pukul 24:00 WITA”.

Dalam perda tersebut juga disebutkan mengenai perizinan. Pelaku usaha toko modern seperti minimarket wajib memiliki IUTM (Izin Usaha Toko Modern) sebagai salah satu prasyarat sebelum berdirinya toko modern (minimarket) seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, yang berbunyi :

“Untuk melakukan usaha toko modern, wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan”.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Minimarket Dekat Pasar Tradisional

⁵ Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), h. 1.

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar pemegang amanah. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah SWT dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah SWT yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).⁶

Istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.⁷

Berkenaan dengan pokok – pokok kemaslahatan, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka dalam permasalahan ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
٢٩٤ (...) آمَوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil ...”. (QS. An-Nisa ayat 29)

Ayat ini dengan tegas melarang orang yang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan *bathil* adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara *bathil* ada berbagai cara seperti dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya (*dzholim*).⁸

Dalam kaidah fiqh pun menyebutkan :

الْمَصْلَحَةُ عَلَى مُقَدِّمَةِ الْعَامَّةِ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Maksudnya : “kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan yang individu”.

Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus lebih didahulukan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum.⁹

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tentang keberadaan *minimarket* dekat pasar tradisional di desa Badak Baru, maka bisa dikatakan keberadaan *minimarket* ini hanya memberikan dampak positif terhadap pihak pengusaha toko *modern*, sedangkan lain halnya yang dirasakan oleh para pedagang yang ada di pasar tradisional. Jadi

⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 6.

⁷ Yusuf Al-Qardhawiy, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani press, 1997), h. 146.

⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. II, h. 303.

berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti memelihara jiwa (tidak berbuat *batil* (*dzholim*) terhadap sesama) dan memelihara harta merupakan salah satu bentuk dari kelima pokok *masalah* dalam mewujudkan suatu tujuan *syara'* dan dikaitkan dengan teori sebelumnya, mengenai syarat sesuatu dikatakan *masalah* itu salah satu diantaranya, ialah sesuatu yang dianggap *masalah* itu hendaknya bersifat kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, dan sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, *hadits* dan *ijma'*. Dan ada lebih baiknya ketika dihadapkan oleh suatu kemaslahatan, maka kemaslahatan umum lah yang harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Sama seperti dalam kasus ini, diwajibkan bagi setiap orang untuk bekerja dan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun disatu sisi ada kemaslahatan umum yang harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terkait masalah minimarket dekat pasar tradisional beberapa belum sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana jika dilihat dari aspek yuridis masih terdapat beberapa

pelanggaran pasal yang dilakukan oleh pengusaha toko modern (minimarket) dalam perda tersebut seperti jam operasional, jarak, dan perizinan pendirian. Demikian yang terjadi itu di karenakan kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya peran pemerintah terkait dalam menegakkan peraturan daerah dan berdasarkan filosofis juga keberadaan pasar tradisional yang kini masih melekat pada masyarakat seharusnya menjadi perhatian lebih pemerintah dan Berdasarkan tinjauan hukum Islam, keberadaan minimarket dekat pasar tradisional sebagaimana yang terjadi di Desa Badak Baru belum sesuai dengan konsep hukum Islam (*masalah mursalah*), yakni memelihara jiwa dan memelihara harta sebagai suatu tujuan hukum *syara'* dan terlebih dampak negatif yang ditimbulkan pada aspek sosiologi bagi para pedagang pasar seperti kurangnya pendapatan, dikarenakan sepiya konsumen yang berbelanja di pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Hasan Binjai, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al-Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Al-Qardhawy, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani press, 1997).

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan*

Pasar, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Simamora, Bilson. *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).